



PUTUSAN

Nomor 628/Pid.B/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Chairil Anwar Hafandi Nasution
2. Tempat lahir : Suka Makmur
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/18 Oktober 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gang Dahlia Tengah Dusun IV Desa Suka Makmur
Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang /
Jalan Purwo Gang Nusa Indah Desa Suka
Makmur Kecamatan Delitua Kabupaten Deli
Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Chairil Anwar Hafandi Nasution ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/76/III/2024/Reskrim tanggal 11 Maret 2024 ;

Terdakwa Chairil Anwar Hafandi Nasution ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 09 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juni 2024 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 628/Pid.B/2024/PN.Lbp tanggal 08 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 628/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 08 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CHAIRIL ANWAR HAFANDI NASUTION bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHPidana dalam dakwaan Kedua kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CHAIRIL ANWAR HAFANDI NASUTION, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan sementara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor jenis Yamaha Xride 125 CC warna merah BK 4864 AHV tahun 2017 nomor rangka : MH3SE88BOHJ004981, nomor mesin : E3R4E0474732 atas nama BUDIMAN.

- 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor jenis Yamaha Xride 125 CC warna merah BK 4864 AHV tahun 2017 nomor rangka : MH3SE88BOHJ004981, nomor mesin: E3R4E0474732 atas nama Budiman.

Dikembalikan kepada saksi Abdul Habib Siregar.

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 628/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa CHAIRIL ANWAR HAFANDI NASUTION pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Jalan Purwo Gang Nusa Indah Desa Suka Makmur Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Pancur Batu berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa menjumpai orangtua kandung terdakwa yaitu saksi Amir Husein Nasution untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X Ride 125 CC warna merah BK 4864 AHV tahun 2018 dengan nomor rangka: MH3SE88BOHJ004981 dan nomor mesin: E3R4E0474732 milik saksi korban Abdul Habib Siregar yang merupakan abang ipar terdakwa yang saat itu terparkir didalam rumah dan saat bertemu dengan saksi Amir Husein Nasution meminjam ksepeda motor tersebut dan saksi Amir Husein Nasution mengatakan bahwa kunci sepeda motor tidak ada pada saksi Amir Husein Nasution, kemudian terdakwa pergi menjumpai ibu kandung terdakwa yaitu saksi Jamisah Saragih yang sedang duduk-duduk didepan rumah dan berkata "mak, minjam kereta dulu. Kuncinya mana? Dan dijawab oleh ibu terdakwa "didas Al-Quran" lalu terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut dan mengeluarkannya dari dalam rumah, setelah terdakwa mengeluarkan sepeda motor lalu ibu terdakwa yaitu saksi Jamisah Siregar bertanya "mau kemana?" yang terdakwa jawab dengan berkata "mau main bentar" lalu ibu terdakwa yaitu saksi Jamiah Saragih berkata "yaudah, jangan lama-lama" setelah itu terdakwa mengendarai sepeda motor kerumah saksi Ramadhan Astir di Jalan Purwo Gang Keluarga Desa Suka Makmur Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang dan setelah sampai lalu terdakwa bergabung dengan saksi Ramadhan Astir yang saat itu sedang berkumpul dengan teman-temannya, kemudian terdakwa berkata kepada saksi Ramadhan Astir "tir gadai kereta yok" kemudian saksi Ramadhan Astir bertanya kepada saksi Ridho Pratama tempat menggadai sepeda motor, lalu saksi Ridho Pratama terdakwa bersama saksi Ramdhan Astir ke Jalan Marendal dengan

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 628/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor saksi korban yang terdakwa kendaraai dan setelah sampai ternyata orang yang biasa menampung sepeda motor tidak berada ditempat kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Ridho Paratam "kemana lagi do?" dan saksi Ridho Paratama mengatakan "ya udah, yok kota coba dulu ke gang Nasional" lalu terdakwa bersama saksi Ridho Pratama dan saksi Ramadhan Astir pergi ke Jalan B. Katamso Gang Nasional Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun dan sesampainya ditempat yang dituju lalu terdakwa bersama dengan saksi Ridho Pratama dan saksi Ramdhan Astir bertemu dengan sdr. Panggilan Guntom lalu panggilan Guntom membawa terdakwa bersama dengan saksi Ridho Pratama pergi ke daerah Jermal sedangkan saksi Ramadhan Astir tinggal dan selanjutnya setelah sampai di Jalan Jermal XV Kelurahan Medan Tenggara Kecamatan Medan Denai Kota Medan terdakwa bersama dengan saksi Ridho Pratama dan panggilan Guntom menggadaikan sepeda motor saksi korban kepada laki-laki yang tidak dikenal dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu terdakwa memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada laki-laki tidak dikenal sebagai upah menjualkan sepeda motor saksi korban kemudian terdakwa memberikan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah kepada panggilan Guntom untuk membelikan narkoba jenis sabu untuk digunakan bersama, setelah itu terdakwa bersama panggilan Guntom dan saksi Ridho Pratama kembali ke Gang Nasional untuk menjemput saksi Ramadhan Astir dan setelah bertemu kemudian terdakwa memberikan uang kepada panggilan Guntom uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa bersama saksi Ramadhan Astir dan saksi Ridho Pratama pergi ke warnet di Pasar Merah lalu bermain judi game slot bersama-sama sampai uang hasil penjualan sepeda motor saksi korban habis dan selanjutnya terdakwa bersama saksi Ramadhan Astir dan saksi Ridho Pratama kembali bertemu dengan panggilan Guntom lalu mengatakan untuk jual putus sepeda motor saksi korban dengan menambah uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu panggilan Guntom menjumpai laki-laki tempat terdakwa menggadaikan sepeda motor korban lalu memberikan uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada panggilan Guntom dan selanjutnya panggilan Guntom memberikan uang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Ridho Pratama dan selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Ridho Pratama dan saksi Ramadhan Astir membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu menggunakan narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama, kemudian terdakwa bersama saksi Ridho Pratama dan saksi Ramadhan Astir bermain game judi slot dengan

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 628/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunkan uang hasil penjualan sepeda motor saksi korban dan sisa Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) terdakwa bersama saksi Ridho Pratama dan saksi Ramadhan Astir pergunakan untuk ongkos pulang kerumah saksi Ramadhan Astir kemudian ibu kandung terdakwa datang kerumah saksi Ramadhan Astir dan bertanya kepada terdakwa tentang keberadaan sepeda motor milik saksi korban lalu terdakwa menjawab bahwa sepeda motor milik korban sudah hilang dibegal orang dijembatan kanal, kemudian terdakwa pergi dan tidak pulang kerumah terdakwa sampai pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 terdakwa pulang kerumah terdakwa dan pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 Wib saksi korban datang kerumah terdakwa dan menanyakan tentang keberadaan sepeda motor saksi korban lalu terdakwa memberitahukan bahwa terdakwa sudah menjual sepeda motor saksi korban bersama dengan saksi Ramadhan Astir dan saksi Ridho Pratama, setelah mendengar hal tersebut kemudian saksi korban menyerahkan terdakwa bersama dengan saksi Ridho Pratama dan saksi Ramadhan Astir ke Polsek Delitua, dan perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHPidana ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa CHAIRIL ANWAR HAFANDI NASUTION pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Jalan Purwo Gang Nusa Indah Desa Suka Makmur Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Sedang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Pancur Batu berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa menjumpai orangtua kandung terdakwa yaitu saksi Amir Husein Nasution untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X Ride 125 CC warna merah BK 4864 AHV tahun 2018 dengan nomor rangka: MH3SE88BOHJ004981 dan nomor mesin: E3R4E0474732 milik saksi korban Abdul Habib Siregar yang merupakan abang ipar terdakwa yang saat itu terparkir didalam rumah dan saat

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 628/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan saksi Amir Husein Nasution meminjam sepeda motor tersebut dan saksi Amir Husein Nasution mengatakan bahwa kunci sepeda motor tidak ada pada saksi Amir Husein Nasution, kemudian terdakwa pergi menjumpai ibu kandung terdakwa yaitu saksi Jamisah Saragih yang sedang duduk-duduk didepan rumah dan berkata "mak, minjam kereta dulu. Kuncinya mana? Dan dijawab oleh ibu terdakwa "diatas Al-Quran" lalu terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut dan mengeluarkannya dari dalam rumah, setelah terdakwa mengeluarkan sepeda motor lalu ibu terdakwa yaitu saksi Jamisah Siregar bertanya "mau kemana?" yang terdakwa jawab dengan berkata "mau main bentar" lalu ibu terdakwa yaitu saksi Jamiah Saragih berkata "yaudah, jangan lama-lama" setelah itu terdakwa mengendarai sepeda motor ke rumah saksi Ramadhan Astir di Jalan Purwo Gang Keluarga Desa Suka Makmur Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang dan setelah sampai lalu terdakwa bergabung dengan saksi Ramadhan Astir yang saat itu sedang berkumpul dengan teman-temannya, kemudian terdakwa berkata kepada saksi Ramadhan Astir "tir gadai kereta yok" kemudian saksi Ramadhan Astir bertanya kepada saksi Ridho Pratama tempat menggadai sepeda motor, lalu saksi Ridho Pratama terdakwa bersama saksi Ramadhan Astir ke Jalan Marendal dengan menggunakan sepeda motor saksi korban yang terdakwa kendari dan setelah sampai ternyata orang yang biasa menampung sepeda motor tidak berada ditempat kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Ridho Paratam "kemana lagi do?" dan saksi Ridho Paratama mengatakan "ya udah, yok kota coba dulu ke gang Nasional" lalu terdakwa bersama saksi Ridho Pratama dan saksi Ramadhan Astir pergi ke Jalan B. Katamso Gang Nasional Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun dan sesampainya ditempat yang dituju lalu terdakwa bersama dengan saksi Ridho Pratama dan saksi Ramadhan Astir bertemu dengan sdr. Panggilan Guntom lalu panggilan Guntom membawa terdakwa bersama dengan saksi Ridho Pratama pergi ke daerah Jermal sedangkan saksi Ramadhan Astir tinggal dan selanjutnya setelah sampai di Jalan Jermal XV Kelurahan Medan Tenggara Kecamatan Medan Denai Kota Medan terdakwa bersama dengan saksi Ridho Pratama dan panggilan Guntom menggadaikan sepeda motor saksi korban kepada laki-laki yang tidak dikenal dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu terdakwa memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada laki-laki tidak dikenal sebagai upah menjualkan sepeda motor saksi korban kemudian terdakwa memberikan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada panggilan Guntom untuk membelikan narkoba jenis sabu untuk digunakan bersama, setelah itu terdakwa bersama

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 628/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan Guntom dan saksi Ridho Pratama kembali ke Gang Nasional untuk menjemput saksi Ramadhan Astir dan setelah bertemu kemudian terdakwa memberikan uang kepada panggilan Guntom uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa bersama saksi Ramadhan Astir dan saksi Ridho Pratama pergi ke warnet di Pasar Merah lalu bermain judi game slot bersama-sama sampai uang hasil penjualan sepeda motor saksi korban habis dan selanjutnya terdakwa bersama saksi Ramadhan Astir dan saksi Ridho Pratama kembali bertemu dengan panggilan Guntom lalu mengatakan untuk jual putus sepeda motor saksi korban dengan menambah uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu panggilan Guntom menjumpai laki-laki tempat terdakwa menggadai sepeda motor korban lalu memberikan uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada panggilan Guntom dan selanjutnya panggilan Guntom memberikan uang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Ridho Pratama dan selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Ridho Pratama dan saksi Ramadhan Astir membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu menggunakan narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama, kemudian terdakwa bersama saksi Ridho Pratama dan saksi Ramadhan Astir bermain game judi slot dengan menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor saksi korban dan sisa Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) terdakwa bersama saksi Ridho Pratama dan saksi Ramadhan Astir pergunakan untuk ongkos pulang kerumah saksi Ramadhan Astir kemudian ibu kandung terdakwa datang kerumah saksi Ramadhan Astir dan bertanya kepada terdakwa tentang keberadaan sepeda motor milik saksi korban lalu terdakwa menjawab bahwa sepeda motor milik korban sudah hilang dibegal orang dijembatan kanal, kemudian terdakwa pergi dan tidak pulang kerumah terdakwa sampai pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 terdakwa pulang kerumah terdakwa dan pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 Wib saksi korban datang kerumah terdakwa dan menanyakan tentang keberadaan sepeda motor saksi korban lalu terdakwa memberitahukan bahwa terdakwa sudah menjual sepeda motor saksi korban bersama dengan saksi Ramadhan Astir dan saksi Ridho Pratama, setelah mendengar hal tersebut kemudian saksi korban menyerahkan terdakwa bersama dengan saksi Ridho Pratama dan saksi Ramadhan Astir ke Polsek Delitua, dan perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHPidana

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 628/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abdul Habib Siregar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024, sekira pukul 20.00 wib, di rumah mertua korban di Jalan Purwo Gg. Nusa Indah Desa Suka Makmur Kec. Delitua Kab. Deli Serdang, Terdakwa yang merupakan adik ipar saksi bersama dengan saksi Ramadhan Astir dan saksi Ridho Pratama telah tanpa ijin menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X Ride 125 CC warna merah BK 4864 AHV tahun 2018 dengan nomor rangka : MH3SE88BOHJ004981 dan nomor mesin : E3R4E0474732 atas nama BUDIMAN milik saksi ;
- Bahwa perbuatan tersebut saksi ketahui dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 Wib, mertua laki – laki saksi yang bernama Amir Husein Nasution datang ke toko saksi untuk mengambil sepeda motor Honda X Ride 125 Cc milik saksi yang sebelumnya saksi titipkan kepada adik ipar saksi yang bernama Syahril Efendi Nasution untuk dipakainya sehari – hari, lalu pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar Pukul 11.00 Wib, saksi yang pada saat itu sedang berada dirumahnya yang ada di Jalan Stasiun No. 24 Dusun VII Desa Suka Makmur Kec. Delitua Kab. Deli Serdang didatangi oleh mertua laki – laki saksi dan menceritakan bahwasanya terdakwa telah membawa sepeda motor yang saksi titipkan sebelumnya dan saat ini sudah hilang dan mertua laki – laki saksi juga menjelaskan saat dijumpain terdakwa menjelaskan bahwasanya dirinya kena begal dan sepeda motor tersebut dibawa kabur lalu sempat terdakwa memaki – maki mertua saksi tersebut sambil menantanganya kalo mau ambil ke kanal ;
- Bahwa mendengar hal tersebut, saksi hanya menjelaskan kepada mertua saksi “tunggu aja dia pulang kerumah, setelah dia nanti pulang gak usah di apa – apain, karena nanti dimarahin pun kalo orang udah kena narkoba gak terkontrol baru nanti aku kerumah jumpain dia”, setelah itu, saksi menunggu beberapa hari dan sampai pada hari Kamis tanggal 08

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 628/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maret 2024, saksi mendapat telepon dari mertua saksi bahwasanya terdakwa sudah pulang dan berada dirumah yang mana pada saat itu saksi tidak langsung pergi kerumah mertua saksi tersebut untuk menjumpai terdakwa dan menunggu dia untuk tenang karena saksi tahu bahwasanya dirinya sudah sering memakai sabu – sabu, lalu pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 Wib, saksi pergi kerumah mertua saksi dan menjumpai mertua laki – laki serta terdakwa yang pada saat itu berada diruang tamu. Kemudian saksi menanyakan secara baik – baik kepada terdakwa tentang keberadaan sepeda motor saksi tersebut namun terdakwa tetap tidak mengaku dan bertahan bahwasanya dirinya dibegal hingga terakhir saksi mulai marah dan mendesak terdakwa hingga terdakwa mengakui bahwasanya benar sepeda motor korban tersebut sudah dijual oleh terdakwa di daerah jermal/denai ;

- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan bahwasanya dirinya tidak sendirian menggadaikan sepeda motor milik saksi tersebut, melainkan ditemani oleh temannya yang bernama saksi Ramadhan Astir dan saksi Ridho Pratama, mendengar penjelasan terdakwa tersebut, saksi bersama dengan mertua laki – laki saksi membawa terdakwa langsung menuju rumah saksi Ramadhan Astir yang tidak jauh dari rumah mertua saksi dan mendapati dirinya sedang berada didalam rumah dalam kondisi tidur, kemudian pada saat itu ibu kandung saksi Ramadhan Astir berada disitu dan saksi langsung menjelaskan perihal kejadian tersebut dan setelah itu saksi Ramadhan Astir dipanggil oleh ibunya dan bersama – sama menanyakan perihal keberadaan sepeda motor korban tersebut, lalu saksi Ramadhan Astir mengakui benar ada menggadaikan sepeda motor bersama dengan terdakwa dan Ridho Pratama dan mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), mendengar penjelasan saksi Ramadhan Astir tersebut, saksi merasa keberatan lalu saksi membawa Terdakwa dan saksi Ramdhan Astir berikut barang bukti ke Polsek Delitua guna proses selanjutnya ;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Ramadhan Astir dan saksi Ridho Pratama tidak ada ijin untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi tersebut dimana akibat perbuatan, Terdakwa, saksi Ramadhan Astir dan saksi Ridho Pratama, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

2. Syahril Effendi Nasution dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024, sekira pukul 20.00 wib, di rumah mertua korban di Jalan Purwo Gg. Nusa Indah Desa Suka Makmur Kec. Delitua Kab. Deli Serdang, Terdakwa yang merupakan adik ipar saksi bersama dengan saksi Ramadhan Astir dan saksi Ridho Pratama telah tanpa ijin menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X Ride 125 CC warna merah BK 4864 AHV tahun 2018 dengan nomor rangka : MH3SE88BOHJ004981 dan nomor mesin : E3R4E0474732 atas nama BUDIMAN milik saksi Korban Abdul Habib Siregar;
- Bahwa perbuatan tersebut saksi ketahui dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 Wib, saksi pergi ke toko abang ipar saksi yang berada di Jalan Stasiun No. 24 Dusun VII Desa Suka Makmur Kec. Delitua Kab. Deli Serdang dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha X Ride 125 CC warna merah BK 4864 AHV tahun 2018 dengan nomor rangka : MH3SE88BOHJ004981 dan nomor mesin : E3R4E0474732 atas nama BUDIMAN, kemudian setelah saksi sampai, seperti biasa saksi menjaga toko tersebut hingga sekitar pukul 19.00 Wib, bapak kandung saksi datang ke toko dan mengambil sepeda motor tersebut dan menukarkannya dengan sepeda motor lain milik bapak saksi, kemudian saksi memberikan kuncinya dan dibawa langsung oleh bapak saksi dan lanjut saksi menjaga toko abang ipar saksi tersebut ;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 Wib, saksi pulang kerumah dan tidak melihat sepeda motor merk Yamaha X Ride 125 CC warna merah BK 4864 AHV lalu saksi melihat bapak kandung saksi berada dirumah, kemudian saksi dapat memastikan bahwasanya yang memakai sepeda motor tersebut adalah abang kandung saksi yaitu Terdakwa dikarenakan saksi tidak ada menaruh curiga pada saat itu dan lanjut istirahat hingga keesokan harinya saksi mencari keberadaan terdakwa namun saksi tidak ada melihat dirinya didalam rumah hingga beberapa hari ;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 628/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wib, saksi sampai di rumah dan melihat abang kandung saksi sudah tidur didalam kamarnya sedangkan sepeda motor yang dibawanya tersebut sudah tidak ada, mengingat terdakwa adalah abang kandung saksi, sehingga saksi tidak berani untuk menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut dan juga saksi tidak berani menanyakannya kepada bapak kandung saksi, lalu pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024, sekitar Pukul 15.00 Wib saksi diberitahukan oleh bapak saksi bahwasanya sepeda motor yang dipakai oleh terdakwa sudah digadaikannya, dikarenakan saksi Korban Abdul Habib Siregar merasa keberatan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Delitua guna proses selanjutnya ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Ramadhan Astir dan saksi Ridho Pratama tidak ada ijin untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi Korban Abdul Habib Siregar tersebut dimana akibat perbuatan, Terdakwa, saksi Ramadhan Astir dan saksi Ridho Pratama, saksi Korban Abdul Habib Siregar mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

3. Amir Husein Nasution dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024, sekira pukul 20.00 wib, di rumah mertua korban di Jalan Purwo Gg. Nusa Indah Desa Suka Makmur Kec. Delitua Kab. Deli Serdang, Terdakwa bersama dengan saksi Ramadhan Astir dan saksi Ridho Pratama telah tanpa ijin menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X Ride 125 CC warna merah BK 4864 AHV tahun 2018 dengan nomor rangka : MH3SE88BOHJ004981 dan nomor mesin : E3R4E0474732 atas nama BUDIMAN milik saksi Korban Abdul Habib Siregar;
- Bahwa perbuatan tersebut saksi ketahui dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 Wib, setelah saksi selesai melaksanakan Sholat Maghrib kemudian saksi pergi ke toko menantu saksi yang berada di Jalan Stasiun No. 24 Dusun VII Desa Suka

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 628/Pid.B/2024/PN Lbp



Makmur Kec. Delitua Kab. Deli Serdang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat untuk keperluan menukar sepeda merk Yamaha X Ride 125 CC warna merah BK 4864 AHV tahun 2018 dengan nomor rangka : MH3SE88BOHJ004981 dan nomor mesin : E3R4E0474732 atas nama BUDIMAN.. saat saksi sampai di toko menantu saksi tersebut, dan langsung menukarkan sepeda motor tersebut serta membawanya pulang. Sesampainya di rumah, saksi langsung memasukkan sepeda motor tersebut kedalam rumah dan memarkirkannya. Lalu saksi masuk kedalam kamar dan tidak berapa lama terdakwa mendatangi saksi untuk meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan keluar sebentar. Namun saksi tidak memberikannya dengan alasan “tengok kedepan, tengok tergantung disitu” dan beberapa menit kemudian saksi mendengar suara pintu rumah terkunci hingga saksi keluar kamar dan menjumpai istri saksi dan mengatakan kepada saksi “udah pergi dia bang “ dan saksi pun langsung pergi tidur ;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024, saksi melihat terdakwa tidak ada pulang kerumah dan saksi menyuruh istri saksi untuk melihat kerumah temannya bernama Ramadhan Astir. dan tidak berapa lama kembali menjelaskan kepada saksi bahwasanya terdakwa berada di rumah Ramadhan Astir dan saat ditanyakan oleh istri saksi tentang keberadaan sepeda motor tersebut terdakwa menjelaskan bahwasanya dirinya kena begal/rampok di daerah Kanal. Kemudian istri saksi juga menanyakan kepada terdakwa kemana sepeda motor tersebut dan apabila digadaikan agar ditebus karena itu sepeda motor menantu saksi namun terdakwa menjawab “itu ada di kanal, kalo mau ambil... ambil sana”. Mendengar penjelasan istri saksi tersebut, saksi langsung menelepon menantu saksi dan memberitahukan perihal kejadian tersebut lalu saksi korban hanya menyuruh saksi membiarkan terdakwa karena saksi juga mengetahui bahwasanya terdakwa seorang pecandu narkoba ;

- Bahwa Kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar Pukul 15.00 Wib, menantu saksi datang dengan temannya kerumah dan langsung menanyakan kepada terdakwa dimana keberadaan sepeda motor tersebut dan terdakwa mengakui dirinya telah menjual sepeda motor tersebut, dan saksi korban sempat meminta ijin kepada saksi untuk membawa terdakwa ke kantor polisi dan saksi mempersilahkan karena sudah berulang kali terdakwa melakukan hal – hal yang mempermalukan keluarga, dan dikarenakan saksi Korban Abdul Habib Siregar merasa



keberatan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Delitua guna proses selanjutnya ;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Ramadhan Astir dan saksi Ridho Pratama tidak ada ijin untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi Korban Abdul Habib Siregar tersebut dimana akibat perbuatan, Terdakwa, saksi Ramadhan Astir dan saksi Ridho Pratama, saksi Korban Abdul Habib Siregar mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

4. Amir Husein Nasution dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pada Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekitar Pukul 23.00 Wib di Jalan Purwo Gg. Keluarga Dusun IV Desa Suka Makmur Kec. Delitua Kab. Deli Serdang, saksi bersama dengan saksi Ridho Pratama telah membantu Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X Ride 125 CC warna merah BK 4864 AHV tahun 2018 dengan nomor rangka : MH3SE88BOHJ004981 dan nomor mesin : E3R4E0474732 atas nama BUDIMAN milik saksi Korban Abdul Habib Siregar;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekitar Pukul 23.00 Wib, saksi yang pada saat itu sedang berada dirumah di Jalan Purwo Gg. Keluarga Dusun IV Desa Suka Makmur Kec. Delitua Kab. Deli Serdang bersama dengan saksi Ridho Pratama. Tidak lama kemudian datanglah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha X Ride 125 CC warna merah BK 4864 AHV tahun 2018. Lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan menjumpai saksi sambil mengatakan “tir, dimana gadaikan kereta ?” dan karena saksi tidak mengetahuinya lalu menjawab “aku gak tau, do dimana gadaikan kereta ?” dan ridho pratama menjawab “Ke Gang Karya Yok”, lalu Ridho Pratama mengajak saksi dan terdakwa ke Jalan Karya Marendal kemudian pergi kearah Jalan Karya Marendal dengan menggunakan sepeda motor tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di alamat yang dimaksud, kami tidak ada menemui orang yang biasa menampung sepeda motor gadaian dan ditempat tersebut terdakwa bertanya kembali kepada Ridho Pratama “kemana lagi do?” dan Ridho Pratama langsung mengatakan “yaudah yok kalo kau mau, kita coba dulu ke gang nasional” lalu terdakwa bersama saksi dan Ridho Pratama pun pergi ke Jalan B. Katamso Gg. Nasional Kel. Sei Mati Kec. Medan Maimun Kota Medan. Sesampainya di alamat yang dimaksud, terdakwa bersama saksi dan Ridho Pratama bertanya kepada pemuda setempat yang lagi kumpul di tepi jalan dan Ridho Pratama mengatakan “bang, ada yang mau nampung kereta bang ? gadai” dan salah satu pemuda tersebut menjawab “berapa ?” lalu Ridho Pratama menanyakan kepada terdakwa “cimana ? jadi ril” dan terdakwa menjawab “Jadi” lalu Ridho Pratama menanyakan “Berapa?” yang terdakwa jawab “satu juta” lalu pemuda tersebut mengarahkan saksi bersama terdakwa dan Ridho Pratama kepada seorang laki – laki Panggilan Guntom ;
- Bahwa sekitar pukul 02.30 Wib terdakwa bersama Ridho Pratama dan dengan Panggilan Guntom kembali ke Gang Nasional dan sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi, sesampainya di Gang Nasional, terdakwa menunjukkan uang sebesar Rp. 700.000, - (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi sehingga saksi menanyakan “kok sejuta segitu dapatnya bang ?” dan terdakwa menjelaskan “banyak kali calo disana” lalu saksi sambung “yaudahlah terserah abang”. Kemudian Guntom dan seorang laki – laki tersebut mengatakan “mintalah uang capeknya?” kemudian terdakwa memberikannya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi bersama terdakwa dan Ridho Pratama pergi dari Gang Nasional dengan menumpang becak motor menuju ke Warnet Pasar Merah dan setelah sampai langsung bermain game judi slot hingga pagi hari dan Karena uang hasil gadai sepeda motor tersebut sudah habis, lalu sekitar Pukul 09.00 Wib terdakwa mengajak saksi dan Ridho Pratama untuk kembali ke Jermal XV dengan jalan kaki dan sekitar Pukul 11.00 Wib saksi bertemu dengan orang yang menjadi perantara menggadaikan sepeda motor ke pembeli ;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 Wib, Panggilan Guntom datang dan menjumpai saksi bersama terdakwa serta Ridho Pratama. Lalu Panggilan Guntom marah – marah karena langsung menuju ke Jermal XV tanpa seijinnya dan disitu terdakwa langsung menjumpai seorang laki – laki yang saksi ketahui menampung sepeda motor dan mengatakan “jual putus

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 628/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bang, nambah 500 bang” dan tidak berapa lama, laki – laki tersebut pergi dan kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Panggilan Guntom, lalu Panggilan guntom menyerahkan uang tersebut kepada Ridho Pratama. lalu saksi mendengar terdakwa dan Ridho Pratama cekcok mulut dengan Panggilan Guntom dan saksi ketahui uang yang diterimanya hanya tinggal Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan akhirnya Panggilan Guntom memberikan kembali uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian saksi bersama terdakwa serta Ridho Pratama pergi dari tempat tersebut dan sempat membeli paket sabu Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) lalu mengkomsumsinya bersama kemudian pergi kembali menuju warnet sebelumnya serta menghabiskan seluruh uang tersebut untuk bermain game judi slot ;

- Bahwa Kemudian sekitar Pukul 21.30 Wib, setelah kami selesai bermain game judi slot dan uang nya tinggal sisa Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang di pergunakan untuk makan dan ongkos pulang kerumah saksi bersama dengan terdakwa dimana terdakwa menumpang menginap dirumah saksi karena takut pulang kerumahnya sedangkan Ridho Pratama langsung pulang kerumahnya. Dan pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar Pukul 15.30 Wib saksi yang pada saat itu berada dirumah saksi didatangi oleh terdakwa dan saksi korban kemudian saksi ditanya tentang sepeda motor yang di gadaikan dan jual putus tersebut lalu saksi mengakui perbuatan saksi kemudian saksi korban Abdul Habib Siregar membawa saksi bersama Terdakwa ke Polsek Delitua ;

- Bahwa total uang hasil menggadaikan dan menjual sepeda motor tersebut adalah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut diberikan kepada Guntom di berikan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai upah mencari pembeli/penampung sepeda motor tersebut, Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli dan mengkomsumsi sabu – sabu namun saksi tidak ikut menikmatinya, Seorang laki – laki yang tidak saksi kenal sebagai penghubung ke penadah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Ongkos menumpang becak motor sebanyak 4 (empat) kali Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Membeli sabu – sabu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mengkomsumsinya bersama dengan terdakwa dan Ridho Pratama, Lalu uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus puluh ribu rupiah) di habiskan bersama untuk bermain game judi slot, biaya warnet, beli rokok dan makan dimana saksi menerima dan menghabiskan uang

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 628/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk bermain game judi slot, Ridho Pratama menghabiskan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) game judi slot lalu terdakwa juga menghabiskan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) game judi slot ;

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Ridho Pratama telah membantu Terdakwa tidak ada ijin untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi Korban Abdul Habib Siregar tersebut dimana akibat perbuatan, saksi bersama dengan saksi Ridho Pratama telah membantu Terdakwa, saksi Korban Abdul Habib Siregar mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

5. Ridho Pratama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pada Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekitar Pukul 23.00 Wib, di Jalan Purwo Gg. Keluarga Dusun IV Desa Suka Makmur Kec. Delitua Kab. Deli Serdang, saksi bersama dengan saksi Amir Husein Nasution telah membantu Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X Ride 125 CC warna merah BK 4864 AHV tahun 2018 dengan nomor rangka : MH3SE88BOHJ004981 dan nomor mesin : E3R4E0474732 atas nama BUDIMAN milik saksi Korban Abdul Habib Siregar;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekitar Pukul 23.00 Wib, saksi berada di rumah saksi Ramadhan Astir di Jalan Purwo Gg. Keluarga Dusun IV Desa Suka Makmur Kec. Delitua Kab. Deli Serdang. kemudian terdakwa datang dengan mengendarai sepeda merk Yamaha X Ride 125 CC warna merah BK 4864 AHV tahun 2018. Lalu turun dari sepeda motor dan menjumpai saksi Ramadhan Astir sambil mengatakan “tir, dimana gadaikan kereta ?” lalu Ramadhan Astir bertanya kepada saksi dan menjawab “ke gang karya yok” . Lalu saksi mengajak terdakwa bersama Ramadhan Astir ke Jalan Karya Marendal dengan menggunakan sepeda motor tersebut. Sesampainya di alamat yang dimaksud, saksi bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa dan Ramadhan Astir tidak ada menemui orang yang biasa menampung sepeda motor gadaian lalu terdakwa bertanya kembali kepada saksi “kemana lagi do ?” dan saksi menjawab “yaudah yok kalo kau mau, kita coba dulu ke gang nasional” lalu pergi ke Jalan B. Katamso Gg. Nasional Kel. Sei Mati Kec. Medan Maimun Kota Medan;

- Bahwa sesampainya di alamat yang dimaksud, saksi bertanya kepada pemuda setempat yang lagi kumpul di tepi jalan dengan mengatakan “bang, ada yang mau nampung kereta bang ? gadai” dan salah satu pemuda tersebut menjawab “berapa ?” kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa “cmana ? jadi ril” dan dijawab terdakwa “jadi” lalu saksi tanyakan kembali “berapa?” dan dijawab terdakwa “satu juta” kemudian pemuda tersebut mengarahkan saksi bersama terdakwa dan Ramadhan Astir kepada seorang laki – laki Panggilan guntom. Lalu saksi bersama dengan terdakwa dan seorang laki – laki yang tidak saksi kenal pergi menjumpai Panggilan Guntom sedangkan Ramadhan Astir menunggu di musholla dekat gang tersebut. Tidak berapa lama kemudian saksi bersama terdakwa dan Panggilan Guntom serta laki – laki yang menghubungkan kepada Guntom tersebut kembali menjumpai Ramadhan Astir lalu mengatakan kepada Ramadhan Astir “tunggu disini dulu tir ntar” kemudian saksi bersama terdakwa bersama Guntom pergi. Lalu kami pergi dibawa ke beberapa tempat yang saksi tidak ketahui lokasinya dan menawarkan sepeda motor tersebut namun satupun tidak mau menampung sepeda motor tersebut. Lalu setelah itu, mengarah ke Jalan Jermal XV Kel. Medan Tenggara Kec. Medan Denai Kota Medan ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar Pukul 01.30 Wib, saksi sampai di Jalan Jermal XV tersebut dan Guntom menemui seorang laki – laki dan tidak berapa lama sepeda motor tersebut diserahkan kepada seorang laki – laki tersebut sedangkan saksi bersama terdakwa dan Guntom disuruh menunggu. Sekitar Pukul 02.00 Wib, laki – laki yang sebelumnya membawa sepeda motor tersebut datang dan menunjukkan uangnya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi dan terdakwa. Kemudian uang tersebut diberikan kepada terdakwa lalu laki – laki tersebut mengambil uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan alasan uang capek. Kemudian terdakwa menerima uang tersebut sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan setelah menerima uang tersebut terdakwa langsung menyuruh Guntom untuk membelikan sabu – sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu setelah membeli

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 628/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu kemudian terdakwa bersama saksi serta Guntom mengkomsumsinya bersama hingga sekitar Pukul 02.30 Wib selesai mengkomsumsi sabu – sabu dan langsung keluar dari tempat tersebut dan kembali ke Gang Nasional dengan menumpang becak motor ;

- Bahwa sesampainya di Gang Nasional, saksi bersama terdakwa menjemput Ramadhan Astir yang pada saat itu sedang bersama laki – laki yang mempertemukan dengan Guntom. Lalu Guntom dan seorang laki – laki tersebut mengikuti sambil mengatakan “Mintalah Uang Capeknya?” dan terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian saksi bersama terdakwa serta saksi Ramadhan Astir pergi dari Gang Nasional dengan menumpang becak motor menuju ke Warnet Pasar Merah lalu bermain game judi slot hingga pagi hari dan Karena uang hasil gadai sepeda motor tersebut sudah habis, lalu sekitar Pukul 09.00 Wib terdakwa mengajak saksi dan Ramadhan Astir untuk kembali ke Jermal XV dengan jalan kaki dan sesampainya di Jermal XV sekitar Pukul 11.00 Wib bertemu dengan laki – laki yang sebelumnya di temui dengan Guntom dan terdakwa bersama saksi serta Ramadhan Astir pun disuruh untuk menunggu ;

- Bahwa sekitar Pukul 16.00 Wib tiba – tiba Guntom datang dan menjumpai saksi bersama terdakwa serta Ramadhan Astir Lalu Guntom marah – marah dengan karena langsung menuju ke Jermal XV tanpa seijinnya lalu terdakwa tersebut langsung menjumpai seorang laki – laki yang saksi ketahui menampung sepeda motor tersebut dan mengatakan “jual putus bang, nambah 500 bang” lalu laki – laki tersebut pergi untuk mengambil uangnya dan kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Guntom, lalu Guntom menyerahkan uang tersebut kepada saksi hingga saksi melihat uang tersebut tinggal Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar Pukul 20.15 Wib saksi yang pada saat itu berada dirumah datang seorang laki – laki yang tidak saksi kenal dan menanyakan “Kau Kenal Sama Chairil?” dan saksi mengakui bahwasanya mengenal orang yang dimaksud lalu saksi diminta untuk ikut ke Polsek Delitua ;

- Bahwa total uang hasil menggadaikan dan menjual sepeda motor tersebut adalah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut diberikan kepada Guntom di berikan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai upah mencari pembeli/penampung

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 628/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut, Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli dan mengkonsumsi sabu – sabu namun saksi tidak ikut menikmatinya, Seorang laki – laki yang tidak saksi kenal sebagai penghubung ke penadah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Ongkos menumpang becak motor sebanyak 4 (empat) kali Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Membeli sabu – sabu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mengkonsumsinya bersama dengan terdakwa dan Ridho Pratama, Lalu uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus puluh ribu rupiah) di habiskan bersama untuk bermain game judi slot, biaya warnet, beli rokok dan makan dimana saksi menerima dan menghabiskan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk bermain game judi slot, Ridho Pratama menghabiskan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) game judi slot lalu terdakwa juga menghabiskan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) game judi slot

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Amir Husein Nasution telah membantu Terdakwa tidak ada ijin untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi Korban Abdul Habib Siregar tersebut dimana akibat perbuatan, saksi bersama dengan saksi Amir Husein Nasution telah membantu Terdakwa, saksi Korban Abdul Habib Siregar mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekitar Pukul 20.20 Wib di rumah terdakwa di Jalan Purwo Gg. Nusa Indah Dusun IV Desa Suka Makmur Kec. Delitua Kab. Deli Serdang, Terdakwa bersama dengan saksi Ramadhan Astir dan saksi Ridho Pratama telah tanpa ijin menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X Ride 125 CC warna merah BK 4864 AHV tahun 2018 dengan nomor rangka : MH3SE88BOHJ004981 dan nomor mesin : E3R4E0474732 atas nama BUDIMAN milik saksi Korban Abdul Habib Siregar;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekitar Pukul 20.20 Wib, saat terdakwa

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 628/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang dirumahnya yang ada di Jalan Purwo Gg. Nusa Indah Dusun IV Desa Desa Suka Makmur Kec. Delitua Kab. Deli Serdang, kemudian terdakwa menjumpai ayah terdakwa untuk meminjam sepeda motor milik abang ipar saksi lalu ayah terdakwa menjelaskan bahwasanya kunci sepeda motor tersebut tidak ada padanya, lalu terdakwa menjumpai ibu terdakwa yang pada saat itu sedang duduk – duduk didepan rumah dan mengatakan “mak, minjam kereta dulu kuncinya mana ?” dan ibu terdakwa mengatakan “diatas Al-Quran” kemudian terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut dan mengeluarkannya dari dalam rumah, setelah terdakwa keluar, ibu terdakwa bertanya “mau kemana ?” dan terdakwa jawab “mau main bentar” dan ibu terdakwa hanya menjawab “yaudah, jangan lama – lama” lalu terdakwa pun pergi sambil membawa sepeda motor tersebut. kemudian terdakwa mencari saksi Ramadhan Astir dirumahnya di Jalan Purwo Gg. Keluarga Desa Suka Makmur Kec. Delitua Kab. Deli Serdang ;

- Bahwa setelah sampai dirumahnya, terdakwa melihat saksi Ramadhan Astir bersama saksi Ridho Pratama, lalu timbul niat terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor saksi Korban Abdul Habib Siregar dan terdakwa berkata kepada saksi Ramadhan Astir sambil mengatakan “tir, gadaai kereta yok” dan saksi Ramadhan Astir menanyakan kepada saksi Ridho Pratama, lalu saksi Ridho Pratama mengajak terdakwa bersama saksi Ramadhan Astir ke Jalan Karya Marendal, sesampainya di alamat yang dimaksud, kami tidak ada menemui orang yang biasa menampung sepeda motor gadaian lalu terdakwa bertanya kembali “kemana lagi do ?” dan dijawab “yaudah yok, kita coba dulu ke gang nasional” kemudian kami pun pergi ke Jalan B. Katamso Gg. Nasional Kel. Sei Mati Kec. Medan Maimun Kota Medan dan sesampainya di alamat yang dimaksud, kamipun bertanya kepada pemuda setempat yang lagi kumpul di tepi jalan “bang, ada yang mau nampung kereta bang ? gadaai” dan salah satu pemuda tersebut menjawab “berapa ?” kemudian Ridho Pratama menanyakan kepada terdakwa “cema ? jadi ril” dan terdakwa jawab “jadi” dan kembali ditanya “berapa?” lalu terdakwa menjawab “satu juta” lalu pemuda tersebut mengarahkan kami kepada seorang laki – laki Panggilan Guntom ;

- Bahwa setelah itu Guntom langsung mengatakan “yaudah aku yang nampung, kita ambil duitnya ke tempat istri saya” lalu karena kendaraan hanya satu saja sehingga saksi Ramadhan Astir kami tinggalkan dan terdakwa, Ridho Pratama dan Guntom pergi dimana Guntom yang membawa sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa bersama saksi Ridho Pratama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibonceng, Lalu kami dibawa ke beberapa tempat yang terdakwa tidak ketahui lokasinya kemudian menawarkan sepeda motor tersebut namun satupun tidak mau menampung sepeda motor tersebut, setelah itu, dibawa mengarah ke Jalan Jermal XV Kel. Medan Tenggara Kec. Medan Denai Kota Medan. Lalu pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar Pukul 01.30 Wib, sampai di Jalan Jermal XV tersebut lalu Guntom menemui seorang laki – laki dan tidak berapa lama sepeda motor saksi korban diserahkan kepada seorang laki – laki tersebut sedangkan terdakwa bersama saksi Ridho Pratama serta Guntom disuruh menunggu ;

- Bahwa sekitar Pukul 02.00 Wib, laki – laki yang sebelumnya membawa sepeda motor tersebut datang dan menunjukkan uangnya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa, kemudian uang tersebut diberikan kepada terdakwa dan laki – laki tersebut mengambil uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan alasan uang capek, kemudian terdakwa menerima uang tersebut sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa menerima uang tersebut terdakwa menyuruh Guntom untuk membelikan sabu – sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan tidak berapa lama Guntom pergi dan kembali sudah membawa sabu-sabu paket seratus ribu. Kemudian kami pun mengkonsumsinya bersama hingga sekitar Pukul 02.30 Wib keluar dari tempat tersebut dan kembali ke Gang Nasional dengan menumpang becak motor. Sesampainya di Gang Nasional, terdakwa bersama saksi Ridho Pratama menjemput saksi Ramadhan Astir yang pada saat itu sedang bersama laki – laki yang mempertemukan dengan Guntom. Lalu Guntom dan seorang laki – laki tersebut mengatakan “Mintalah Uang Capeknya?” sehingga terdakwa memberikannya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa bersama saksi Ramadhan Astir serta saksi Ridho Pratama pergi dari Gang Nasional dengan menumpang becak motor menuju ke Warnet Pasar Merah. Setelah sampai lalu bermain game judi slot hingga pagi hari dan uang hasil gadai tersebut habis. Karena uang hasil gadai sepeda motor tersebut sudah habis ;

- Bahwa sekitar Pukul 09.00 Wib terdakwa mengajak saksi Ramadhan Astir serta saksi Ridho Pratama untuk kembali ke Jermal XV dengan jalan kaki dan sesampainya di Jermal XV sekitar Pukul 11.00 Wib bertemu dengan laki – laki yang sebelumnya di temui dengan Guntom dan disuruh untuk menunggu. hingga sekitar Pukul 16.00 Wib Guntom datang lalu marah – marah karena kami langsung menuju ke Jermal XV tanpa seijinnya kemudian

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 628/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjumpai seorang laki – laki yang terdakwa ketahui menampung sepeda motor saksi korban dan mengatakan “jual putus bang, nambah 500 bang” dan Tidak berapa lama, laki – laki tersebut pergi dan kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Guntom, lalu Guntom menyerahkan uang tersebut kepada saksi Ridho Pratama. Kemudian terdakwa mendengar saksi Ridho Pratama cekcok mulut dengan Guntom dan terdakwa ketahui uang yang diterimanya hanya tinggal Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga akhirnya Guntom memberikan kembali uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa bersama saksi Ramadhan Astir Serta Saksi Ridho Pratama pergi dari tempat tersebut dan sempat membeli paket sabu Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) serta mengkomsumsinya bersama lalu pergi kembali menuju warnet kemudian menghabiskan seluruh uang tersebut untuk bermain game judi slot. Dan sekitar Pukul 21.30 Wib, selesai bermain game judi slot dan uang nya tinggal sisa Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu digunakan untuk makan dan ongkos pulang kerumah saksi Ramadhan Astir ;

- Bahwa uang hasil menggadaikan dan menjual sepeda motor tersebut adalah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut sudah terdakwa pergunakan bersama saksi Ridho Pratama serta Ramadhan Astir dimana kami memberikan kepada Guntom di berikan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai upah mencari penampung sepeda motor tersebut, Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli dan mengkomsumsi sabu – sabu, kepada Seorang laki – laki yang tidak dikenal sebagai penghubung ke penadah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Ongkos menumpang becak motor sebanyak 4 (empat) kali Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Membeli sabu – sabu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Lalu uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus puluh ribu rupiah) di habiskan bersama untuk bermain game judi slot, biaya warnet, beli rokok dan makan dimana saksi Ridho Pratama menerima uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk bermain game judi slot, Ramadhan Astir menerima uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) game judi slot lalu terdakwa juga menghabiskan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) game judi slot ;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Ramadhan Astir dan saksi Ridho Pratama tidak ada ijin untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi Korban Abdul Habib Siregar tersebut ;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 628/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor jenis Yamaha Xride 125 CC warna merah BK 4864 AHV tahun 2017 nomor rangka : MH3SE88BOHJ004981, nomor mesin : E3R4E0474732 atas nama BUDIMAN.
- 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor jenis Yamaha Xride 125 CC warna merah BK 4864 AHV tahun 2017 nomor rangka : MH3SE88BOHJ004981, nomor mesin: E3R4E0474732 atas nama Budiman;

barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekitar Pukul 20.20 Wib di rumah terdakwa di Jalan Purwo Gg. Nusa Indah Dusun IV Desa Suka Makmur Kec. Delitua Kab. Deli Serdang, Terdakwa bersama dengan saksi Ramadhan Astir dan saksi Ridho Pratama telah tanpa ijin menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X Ride 125 CC warna merah BK 4864 AHV tahun 2018 dengan nomor rangka : MH3SE88BOHJ004981 dan nomor mesin : E3R4E0474732 atas nama BUDIMAN milik saksi Korban Abdul Habib Siregar dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekitar Pukul 20.20 Wib, saat terdakwa sedang dirumahnya yang ada di Jalan Purwo Gg. Nusa Indah Dusun IV Desa Suka Makmur Kec. Delitua Kab. Deli Serdang, kemudian terdakwa menjumpai ayah terdakwa untuk meminjam sepeda motor milik abang ipar saksi lalu ayah terdakwa menjelaskan bahwasanya kunci sepeda motor tersebut tidak ada padanya, lalu terdakwa menjumpai ibu terdakwa yang pada saat itu sedang duduk – duduk didepan rumah dan mengatakan “mak, minjam kereta dulu kuncinya mana ?” dan ibu terdakwa mengatakan “diatas Al–Quran” kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kunci sepeda motor tersebut dan mengeluarkannya dari dalam rumah, setelah terdakwa dikeluarkan, ibu terdakwa bertanya “mau kemana ?” dan terdakwa jawab “mau main bentar” dan ibu terdakwa hanya menjawab “yaudah, jangan lama – lama” lalu terdakwa pun pergi sambil membawa sepeda motor tersebut. kemudian terdakwa mencari saksi Ramadhan Astir dirumahnya di Jalan Purwo Gg. Keluarga Desa Suka Makmur Kec. Delitua Kab. Deli Serdang ;

- Bahwa setelah sampai dirumahnya, terdakwa melihat saksi Ramadhan Astir bersama saksi Ridho Pratama, lalu timbul niat terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor saksi Korban Abdul Habib Siregar dan terdakwa berkata kepada saksi Ramadhan Astir sambil mengatakan “tir, gadai kereta yok” dan saksi Ramadhan Astir menanyakan kepada saksi Ridho Pratama, lalu saksi Ridho Pratama mengajak terdakwa bersama saksi Ramadhan Astir ke Jalan Karya Marendal, sesampainya di alamat yang dimaksud, kami tidak ada menemui orang yang biasa menampung sepeda motor gadaian lalu terdakwa bertanya kembali “kemana lagi do ?” dan dijawab “yaudah yok, kita coba dulu ke gang nasional” kemudian kami pun pergi ke Jalan B. Katamso Gg. Nasional Kel. Sei Mati Kec. Medan Maimun Kota Medan dan sesampainya di alamat yang dimaksud, kamipun bertanya kepada pemuda setempat yang lagi kumpul di tepi jalan “bang, ada yang mau nampung kereta bang ? gadai” dan salah satu pemuda tersebut menjawab “berapa ?” kemudian Ridho Pratama menanyakan kepada terdakwa “cema ? jadi ril” dan terdakwa jawab “jadi” dan kembali ditanya “berapa?” lalu terdakwa menjawab “satu juta” lalu pemuda tersebut mengarahkan kami kepada seorang laki – laki Panggilan Guntom ;

- Bahwa setelah itu Guntom langsung mengatakan “yaudah aku yang nampung, kita ambil duitnya ke tempat istri saya” lalu karena kendaraan hanya satu saja sehingga saksi Ramadhan Astir kami tinggalkan dan terdakwa, Ridho Pratama dan Guntom pergi dimana Guntom yang membawa sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa bersama saksi Ridho Pratama dibonceng, Lalu kami dibawa ke beberapa tempat yang terdakwa tidak ketahui lokasinya kemudian menawarkan sepeda motor tersebut namun satupun tidak mau menampung sepeda motor tersebut, setelah itu, dibawa mengarah ke Jalan Jermal XV Kel. Medan Tenggara Kec. Medan Denai Kota Medan. Lalu pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar Pukul 01.30 Wib, sampai di Jalan Jermal XV tersebut lalu Guntom menemui seorang laki – laki dan tidak berapa lama sepeda motor saksi korban diserahkan kepada

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 628/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki – laki tersebut sedangkan terdakwa bersama saksi Ridho Pratama serta Guntom disuruh menunggu ;

- Bahwa sekitar Pukul 02.00 Wib, laki – laki yang sebelumnya membawa sepeda motor tersebut datang dan menunjukkan uangnya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa, kemudian uang tersebut diberikan kepada terdakwa dan laki – laki tersebut mengambil uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan alasan uang capek, kemudian terdakwa menerima uang tersebut sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa menerima uang tersebut terdakwa menyuruh Guntom untuk membelikan sabu – sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan tidak berapa lama Guntom pergi dan kembali sudah membawa sabu-sabu paket seratus ribu. Kemudian kami pun mengkonsumsinya bersama hingga sekitar Pukul 02.30 Wib keluar dari tempat tersebut dan kembali ke Gang Nasional dengan menumpang becak motor. Sesampainya di Gang Nasional, terdakwa bersama saksi Ridho Pratama menjemput saksi Ramadhan Astir yang pada saat itu sedang bersama laki – laki yang mempertemukan dengan Guntom. Lalu Guntom dan seorang laki – laki tersebut mengatakan “Mintalah Uang Capeknya?” sehingga terdakwa memberikannya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa bersama saksi Ramadhan Astir serta saksi Ridho Pratama pergi dari Gang Nasional dengan menumpang becak motor menuju ke Warnet Pasar Merah. Setelah sampai lalu bermain game judi slot hingga pagi hari dan uang hasil gadai tersebut habis. Karena uang hasil gadai sepeda motor tersebut sudah habis ;

- Bahwa sekitar Pukul 09.00 Wib terdakwa mengajak saksi Ramadhan Astir serta saksi Ridho Pratama untuk kembali ke Jermal XV dengan jalan kaki dan sesampainya di Jermal XV sekitar Pukul 11.00 Wib bertemu dengan laki – laki yang sebelumnya di temui dengan Guntom dan disuruh untuk menunggu. hingga sekitar Pukul 16.00 Wib Guntom datang lalu marah – marah karena kami langsung menuju ke Jermal XV tanpa seijinnya kemudian terdakwa menjumpai seorang laki – laki yang terdakwa ketahui menampung sepeda motor saksi korban dan mengatakan “jual putus bang, nambah 500 bang” dan Tidak berapa lama, laki – laki tersebut pergi dan kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Guntom, lalu Guntom menyerahkan uang tersebut kepada saksi Ridho Pratama. Kemudian terdakwa mendengar saksi Ridho Pratama cekcok mulut dengan Guntom dan terdakwa ketahui uang yang diterimanya hanya tinggal

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 628/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga akhirnya Guntom memberikan kembali uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa bersama saksi Ramadhan Astir Serta Saksi Ridho Pratama pergi dari tempat tersebut dan sempat membeli paket sabu Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) serta mengkonsumsinya bersama lalu pergi kembali menuju warnet kemudian menghabiskan seluruh uang tersebut untuk bermain game judi slot. Dan sekitar Pukul 21.30 Wib, selesai bermain game judi slot dan uang nya tinggal sisa Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu digunakan untuk makan dan ongkos pulang kerumah saksi Ramadhan Astir ;

- Bahwa uang hasil menggadaikan dan menjual sepeda motor tersebut adalah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut sudah terdakwa pergunakan bersama saksi Ridho Pratama serta Ramadhan Astir dimana kami memberikan kepada Guntom di berikan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai upah mencari penampung sepeda motor tersebut, Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli dan mengkonsumsi sabu – sabu, kepada Seorang laki – laki yang tidak dikenal sebagai penghubung ke penadah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Ongkos menumpang becak motor sebanyak 4 (empat) kali Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Membeli sabu – sabu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Lalu uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus puluh ribu rupiah) di habiskan bersama untuk bermain game judi slot, biaya warnet, beli rokok dan makan dimana saksi Ridho Pratama menerima uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk bermain game judi slot, Ramadhan Astir menerima uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) game judi slot lalu terdakwa juga menghabiskan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) game judi slot dimana baik Terdakwa, saksi Ramadhan Astir maupun saksi Ridho Pratama tidak ada ijin untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi Korban Abdul Habib Siregar tersebut dimana akibat perbuatan, Terdakwa, saksi Ramadhan Astir dan saksi Ridho Pratama, saksi Korban Abdul Habib Siregar mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Dakwaan Alternatif Kesatu

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 628/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar **Pasal 378 KUHPidana**, Atau Kedua melanggar **Pasal 372 KUHPidana**, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 372 KUHPidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Dengan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sama sekali atau sebahagian milik orang lain yang berada dalam tangannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa “

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa Chairil Anwar Hafandi Nasution, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Chairil Anwar Hafandi Nasution adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah Ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” adalah Terdakwa Chairil Anwar Hafandi Nasution, sehingga dengan demikian maka “unsur barang siapa” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Dengan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sama sekali atau sebahagian milik orang lain yang berada dalam tangannya bukan karena kejahatan”

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 628/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, pertama-tama Majelis perlu untuk menganalisa pengertian dari perkataan “dengan sengaja” didalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa menurut VAN HATTUM, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut POMPE, apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas daripada sengaja (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi tidak setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*). (Baca : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Yarsif Watampone, 2005, halaman 119);

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Hukum Pidana disebutkan, pengertian dari *maksud (opzet)* mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari *kesengajaan* umumnya. Menurut ANDI HAMZAH, *maksud (oogmerk)* sama dengan sengaja, hanya untuk tingkatan sengaja yang pertama yakni sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Dan pengertian sengaja sebagai maksud – seperti yang dikemukakan oleh VOS – dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (Andi Hamzah, halaman 25) ;

Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari “*wedderrechtelijk*” yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti : bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*) ; bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*) ; tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*). (Vide Noyon-Langameijer, *Het Wetboek van Strafrecht*, 1954, hal. 7). Noyon – Langameijer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan “*memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.*” Atau juga “*menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat*

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 628/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.” Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *“barang”* pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian, disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian merupakan milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik si pelaku. Sedangkan yang dimaksud *dengan seluruhnya atau sebahagian punya orang lain* berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya)* ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu ditiptkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekitar Pukul 20.20 Wib di rumah terdakwa di Jalan Purwo Gg. Nusa Indah Dusun IV Desa Suka Makmur Kec. Delitua Kab. Deli Serdang, Terdakwa bersama dengan saksi Ramadhan Astir dan saksi Ridho Pratama telah tanpa ijin menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X Ride 125 CC warna merah BK 4864 AHV tahun 2018 dengan nomor rangka : MH3SE88BOHJ004981 dan nomor mesin : E3R4E0474732 atas nama BUDIMAN milik saksi Korban Abdul Habib Siregar dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekitar Pukul 20.20 Wib, saat terdakwa sedang dirumahnya yang ada di Jalan Purwo Gg. Nusa Indah Dusun IV Desa Suka Makmur Kec. Delitua Kab. Deli Serdang, kemudian terdakwa menjumpai ayah terdakwa untuk meminjam sepeda motor milik abang ipar saksi lalu ayah terdakwa menjelaskan bahwasanya kunci sepeda motor tersebut tidak ada padanya, lalu terdakwa menjumpai ibu terdakwa yang pada saat itu sedang duduk – duduk didepan rumah dan mengatakan “mak, minjam kereta dulu kuncinya mana ?” dan ibu terdakwa mengatakan “didas Al–Quran” kemudian terdakwa mengambil kunci

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 628/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut dan mengeluarkannya dari dalam rumah, setelah terdakwa keluaran, ibu terdakwa bertanya “mau kemana ?” dan terdakwa jawab “mau main bentar” dan ibu terdakwa hanya menjawab “yaudah, jangan lama – lama” lalu terdakwa pun pergi sambil membawa sepeda motor tersebut. kemudian terdakwa mencari saksi Ramadhan Astir dirumahnya di Jalan Purwo Gg. Keluarga Desa Suka Makmur Kec. Delitua Kab. Deli Serdang ;

Menimbang, bahwa setelah sampai dirumahnya, terdakwa melihat saksi Ramadhan Astir bersama saksi Ridho Pratama, lalu timbul niat terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor saksi Korban Abdul Habib Siregar dan terdakwa berkata kepada saksi Ramadhan Astir sambil mengatakan “tir, gadaai kereta yok” dan saksi Ramadhan Astir menanyakan kepada saksi Ridho Pratama, lalu saksi Ridho Pratama mengajak terdakwa bersama saksi Ramadhan Astir ke Jalan Karya Marendal, sesampainya di alamat yang dimaksud, kami tidak ada menemui orang yang biasa menampung sepeda motor gadaian lalu terdakwa bertanya kembali “kemana lagi do ?” dan dijawab “yaudah yok, kita coba dulu ke gang nasional” kemudian kami pun pergi ke Jalan B. Katamso Gg. Nasional Kel. Sei Mati Kec. Medan Maimun Kota Medan dan sesampainya di alamat yang dimaksud, kamipun bertanya kepada pemuda setempat yang lagi kumpul di tepi jalan “bang, ada yang mau nampung kereta bang ? gadaai” dan salah satu pemuda tersebut menjawab “berapa ?” kemudian Ridho Pratama menanyakan kepada terdakwa “cimana ? jadi ril” dan terdakwa jawab “jadi” dan kembali ditanya “berapa?” lalu terdakwa menjawab “satu juta” lalu pemuda tersebut mengarahkan kami kepada seorang laki – laki Panggilan Guntom ;

Menimbang, bahwa setelah itu Guntom langsung mengatakan “yaudah aku yang nampung, kita ambil duitnya ke tempat istri saya” lalu karena kendaraan hanya satu saja sehingga saksi Ramadhan Astir kami tinggalkan dan terdakwa, Ridho Pratama dan Guntom pergi dimana Guntom yang membawa sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa bersama saksi Ridho Pratama dibonceng, Lalu kami dibawa ke beberapa tempat yang terdakwa tidak ketahui lokasinya kemudian menawarkan sepeda motor tersebut namun satupun tidak mau menampung sepeda motor tersebut, setelah itu, dibawa mengarah ke Jalan Jermal XV Kel. Medan Tenggara Kec. Medan Denai Kota Medan. Lalu pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar Pukul 01.30 Wib, sampai di Jalan Jermal XV tersebut lalu Guntom menemui seorang laki – laki dan tidak berapa lama sepeda motor saksi korban diserahkan kepada seorang laki – laki tersebut sedangkan terdakwa bersama saksi Ridho Pratama serta Guntom disuruh menunggu ;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 628/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekitar Pukul 02.00 Wib, laki – laki yang sebelumnya membawa sepeda motor tersebut datang dan menunjukkan uangnya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa, kemudian uang tersebut diberikan kepada terdakwa dan laki – laki tersebut mengambil uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan alasan uang capek, kemudian terdakwa menerima uang tersebut sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa menerima uang tersebut terdakwa menyuruh Guntom untuk membelikan sabu – sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan tidak berapa lama Guntom pergi dan kembali sudah membawa sabu-sabu paket seratus ribu. Kemudian kami pun mengkomsumsinya bersama hingga sekitar Pukul 02.30 Wib keluar dari tempat tersebut dan kembali ke Gang Nasional dengan menumpang becak motor. Sesampainya di Gang Nasional, terdakwa bersama saksi Ridho Pratama menjemput saksi Ramadhan Astir yang pada saat itu sedang bersama laki – laki yang mempertemukan dengan Guntom. Lalu Guntom dan seorang laki – laki tersebut mengatakan “Mintalah Uang Capeknya?” sehingga terdakwa memberikannya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa bersama saksi Ramadhan Astir serta saksi Ridho Pratama pergi dari Gang Nasional dengan menumpang becak motor menuju ke Warnet Pasar Merah. Setelah sampai lalu bermain game judi slot hingga pagi hari dan uang hasil gadai tersebut habis. Karena uang hasil gadai sepeda motor tersebut sudah habis ;

Menimbang, bahwa sekitar Pukul 09.00 Wib terdakwa mengajak saksi Ramadhan Astir serta saksi Ridho Pratama untuk kembali ke Jermal XV dengan jalan kaki dan sesampainya di Jermal XV sekitar Pukul 11.00 Wib bertemu dengan laki – laki yang sebelumnya di temui dengan Guntom dan disuruh untuk menunggu. hingga sekitar Pukul 16.00 Wib Guntom datang lalu marah – marah karena kami langsung menuju ke Jermal XV tanpa seijinnya kemudian terdakwa menjumpai seorang laki – laki yang terdakwa ketahui menampung sepeda motor saksi korban dan mengatakan “jual putus bang, nambah 500 bang” dan Tidak berapa lama, laki – laki tersebut pergi dan kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Guntom, lalu Guntom menyerahkan uang tersebut kepada saksi Ridho Pratama. Kemudian terdakwa mendengar saksi Ridho Pratama cekcok mulut dengan Guntom dan terdakwa ketahui uang yang diterimanya hanya tinggal Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga akhirnya Guntom memberikan kembali uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa bersama saksi Ramadhan Astir Serta Saksi Ridho Pratama pergi dari tempat tersebut dan sempat membeli

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 628/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket sabu Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) serta mengkomsumsinya bersama lalu pergi kembali menuju warnet kemudian menghabiskan seluruh uang tersebut untuk bermain game judi slot. Dan sekitar Pukul 21.30 Wib, selesai bermain game judi slot dan uang nya tinggal sisa Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu digunakan untuk makan dan ongkos pulang kerumah saksi Ramadhan Astir ;

Menimbang, bahwa uang hasil menggadaikan dan menjual sepeda motor tersebut adalah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut sudah terdakwa pergunakan bersama saksi Ridho Pratama serta Ramadhan Astir dimana kami memberikan kepada Guntom di berikan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai upah mencari penampung sepeda motor tersebut, Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli dan mengkomsumsi sabu – sabu, kepada Seorang laki – laki yang tidak dikenal sebagai penghubung ke penadah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Ongkos menumpang becak motor sebanyak 4 (empat) kali Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Membeli sabu – sabu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Lalu uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus puluh ribu rupiah) di habiskan bersama untuk bermain game judi slot, biaya warnet, beli rokok dan makan dimana saksi Ridho Pratama menerima uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk bermain game judi slot, Ramadhan Astir menerima uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) game judi slot lalu terdakwa juga menghabiskan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) game judi slot dimana baik Terdakwa, saksi Ramadhan Astir maupun saksi Ridho Pratama tidak ada ijin untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi Korban Abdul Habib Siregar tersebut dimana akibat perbuatan, Terdakwa, saksi Ramadhan Astir dan saksi Ridho Pratama, saksi Korban Abdul Habib Siregar mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur ***“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sama sekali atau sebahagian milik orang lain yang berada dalam tangannya bukan karena kejahatan”*** telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 372 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 628/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, membenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar **Pasal 372 KUHPidana** yang kwalifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kwalifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, motifatif agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta preventif bagi masyarakat lainnya oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor jenis Yamaha Xride 125 CC warna merah BK 4864 AHV tahun 2017 nomor rangka : MH3SE88BOHJ004981, nomor mesin : E3R4E0474732 atas nama BUDIMAN.

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 628/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor jenis Yamaha Xride 125 CC warna merah BK 4864 AHV tahun 2017 nomor rangka : MH3SE88BOHJ004981, nomor mesin: E3R4E0474732 atas nama Budiman Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi Korban Abdul Habib Siregar sehingga oleh karenanya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi Korban Abdul Habib Siregar ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa dan rekannya merugikan saksi Korban Abdul Habib Siregar ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah proses pemeriksaan di Persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 372 KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Chairil Anwar Hafandi Nasution telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penggelapan**” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 628/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor jenis Yamaha Xride 125 CC warna merah BK 4864 AHV tahun 2017 nomor rangka : MH3SE88BOHJ004981, nomor mesin : E3R4E0474732 atas nama BUDIMAN.
- 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor jenis Yamaha Xride 125 CC warna merah BK 4864 AHV tahun 2017 nomor rangka : MH3SE88BOHJ004981, nomor mesin: E3R4E0474732 atas nama Budiman

Dikembalikan kepada saksi Korban Abdul Habib Siregar;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, oleh kami, Irwansyah, SH., sebagai Hakim Ketua, Morailam Purba, SH., dan Dewi Andriyani, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wanni Mushlihah Harahap, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Rinda Adida Sihotang, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Morailam Purba, SH.,

Irwansyah, SH.,

Dewi Andriyani, SH.,

Panitera Pengganti,

Wanni Mushlihah Harahap, SH., MH.,

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 628/Pid.B/2024/PN Lbp